



**P U T U S A N**

**Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**CAPT. REDI DASMAN, M.MAR.**, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan D. I. Panjaitan, The Villas Blok A2 Nomor 8 RT.007/ RW.003 Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwar Anas Muhammad, S.H., M.H., dan Rekan, Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kodya Nomor 9A Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023, sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan:**

**DIREKTUR UTAMA PT. AGUNG PRIMA NUSANTARA (PT. APN)**, beralamat di Jalan Bungur besar Raya Nomor 85 A, Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bustaman, S.H., dan Rekan, Advokat pada kantor Advokat Bustaman, S.H., and Partners, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 80 Gedung Kreasi Komputer Lantai 2 Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 April 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Awalnya Penggugat direkrut bekerja di Jakarta tanggal 9 Juli 2018 Dan Tergugat meminta sertifikat Ahli Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Penggugat sebagai syarat diterima di perusahaan Tergugat. yang saat itu Penggugat masih bertugas di kantor Pusat PT Agung Prima Nusantara (APN) Jalan Bungur Besar Raya No. 85 A Kemayoran Jakarta Pusat. pada Bagian Manager Humas dan pada tanggal 20 Juli 2018 Tergugat menugaskan Penggugat untuk berkunjung di Morosi Kab. Konawe Sulawesi Tenggara tempat Tergugat melakukan hubungan kerja sama sebagai Vendor dalam Pengelolaan Terminal Pelabuhan Kapal milik PT Pelabuhan Muara Sampara (PT PMS);
2. Bahwa Setelah Tergugat mengawasi dan mempelajari kegiatan di Pelabuhan PT.PMS Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk pindah ke Morosi Kab. Konawe Sulawesi Tenggara dan mengambil Alih jabatan Kepala Terminal pada Pelabuhan PT PMS dan sejak tanggal 01 Agustus 2018 Penggugat bekerja sebagai Kepala Terminal pada Perusahaan Tergugat di Pelabuhan milik PT Pelabuhan Muara Sampara (PT PMS) dengan Tugas-tugas mengatur masuk dan keluarnya Kapal-kapal dan digaji oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat ditunjuk Tergugat sebagai karyawan tetap, yang dahulu melakukan masa percobaan dengan jabatan Port Master yang merupakan wilayah kerja Tergugat selaku Perusahaan Vendor di PT.PMS tepatnya di Morosi Kab.Konawe sejak tanggal 1 Agustus 2018 dan tepatnya sejak tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan Penunjukkan Surat Pernyataan No.043/U-PMS/VI/2019;
4. Bahwa adapun Penggugat melakukan masa percobaan di Perusahaan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja dibuat dan ditanda tangani para pihak tertanggal 9 Juli 2018 yang kini bukti aslinya berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan masa percobaan di Perusahaan Tergugat, penggugat langsung diangkat menjadi karyawan tetap menduduki

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Port Master dengan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp.25.000,000 (dua puluh Lima juta rupiah);

6. Bahwa oleh karena hubungan antara Tergugat dan PT.PMS terjalin hubungan kerja sama pengelolaan pelabuhan sehingga kaitannya terhadap pekerjaan dan karir penggugat merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Pihak manajemen akan tetapi yang memberikan penghasilan setiap bulannya adalah Tergugat;

7. Bahwa tanpa adanya Surat Peringatan yang sah (Surat Peringatan I maupun menerbitkan Surat Peringatan II dan III, Tergugat tanpa dasar yang jelas telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 15 Februari 2022 berdasarkan Surat Keputusan No.011/APN-HRD/II/2022 yang dimana penjelasan Surat tersebut Tergugat tidak mencantumkan alasan-alasan melakukan pelanggaran berat akan tetapi memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat pernyataan yang pada pokoknya menyetujui Pemutusan Hubungan kerja tersebut dan untung saja Penggugat tetap tidak mau menandatangani surat tersebut dan olehnya juga tidak termuat dalam perjanjian kerja bersama serta Keputusan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 81 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.UU No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian Hubungan industrial yang demikian Surat Pemutusan Hubungan kerja tersebut mengandung cacat formil;

8. Bahwa dengan mengacu Surat Edaran Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/II/2005 dalam Poin 3 "Bahwa jika pengusaha akan melakukan PHK dengan dasar/alasan pekerja/buruh melakukan suatu tindakan yang tergolong dalam kesalahan berat Maka PHK tersebut hanya dapat dilakukan setelah munculnya Putusan Hakim Yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri yang berkompetensi mengadili"

Bahwa yang menjadi sebab adanya PHK antara pekerja dan pengusaha adalah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan pekerja sesuai Pasal 52 ayat 1 PP No.35 tahun 2021 "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas bahwa Tergugat diperbolehkan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja setelah menyerahkan sampai Surat peringatan ketiga dan karyawan tidak melakukan perbaikan sama sekali sehingga dengan mengkaji Surat pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tanpa melalui prosedural maka Surat Pemutusan Hubungan kerja tersebut menjadi tidak sah;

9. Bahwa kemudian setelah penggugat mengkonfirmasi ke perusahaan Tergugat di Jakarta sekitar awal bulan agustus 2022 Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik bertemu dan membicarakan permasalahan internal tanpa harus dilakukan pemutusan hubungan kerja Hal ini berlangsung hingga saat ini yang olehnya Tergugat telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada Penggugat yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui musyawarah perundingan bipartit terlebih dahulu;
10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat cacat administrasi, Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 4 April 2022 guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut kemudian permohonan dimaksud dilimpahkan ke Dinas Transimigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Konawe tertanggal 5 April 2022 dan olehnya laporan pengaduan Penggugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi, sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor :560/08/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang membatalkan Proses Pemutusan hubungan Kerja terhadap penggugat akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan surat anjuran tersebut;
11. Bahwa dikarenakan atas tindakan Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud, penggugat selama  $\pm$  10 Bulan tidak dapat bekerja serta tidak menerima penghasilan lagi dari Tergugat padahal Penggugat merupakan karyawan tetap sebagaimana Penunjukkan Surat Pernyataan sehingga putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan putusnya komunikasi antara pihak pengusaha dengan karyawan yang tidak memungkinkan lagi Penggugat bekerja kembali di Perusahaan milik Tergugat;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas sudah sepatutnya untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan Hubungan Industrial dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
- Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tanpa perundingan dan tanpa Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima hal ini tegas diatur pasal 156 ayat 1 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
14. Bahwa posisi Penggugat telah diganti dan diisi oleh Pihak Tergugat oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari menghukum Tergugat untuk membayar Uang pesangon sebesar 4 (Empat) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 2 bulan upah sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak (biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarga ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja) Pasal 156 ayat 4 dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 25,000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
- a. Dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut (kewajiban Tergugat):
- Dengan masa kerja 3 Tahun 8 Bulan.
- Uang Pesangon  $4 \times 1 \times \text{Rp. } 25,000,000 = \text{Rp. } 100.000.000,-$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp. } 25,000,000 = \text{Rp. } 50,000,000,-$
  - Uang Penggantian Hak  $28 \times \text{Rp. } 2.100,000 = \text{Rp. } 58.800,000$

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, total keseluruhan adalah sebesar Rp208,800.000,- atau terbilang (Dua Ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

15. Bahwa selain menghukum Tergugat akibat Pemutusan hubungan kerja (PHK) bahwa Penggugat juga berhak mendapatkan surat pengalaman kerja dari Pihak Tergugat karena Penggugat telah kerja selama 3 tahun 8 bulan.
16. Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 10 (sepuluh) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada penggugat adalah Upah/Gaji  $6 \times \text{Rp.25,000.000,-} = \text{Rp.150,000.000,-}$  Maka, total biaya untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 6 (Enam) Bulan gaji pokok berjalan sebesar Rp.150,000.000,- atau terbilang (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

17. Bahwa selama Penggugat bekerja, Penggugat menjaminkan Sertifikat Ahli Badan Usaha Pelabuan di perusahaan milik Tergugat yang hingga saat ini belum juga dikembalikan kepada penggugat sebagai pemilik hak-;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

**MENGADILI:**

Primair;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tergugat dan/atau siapapun untuk dan atas nama tergugat terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA (PHK) yang bertentangan dengan Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Diputuskan setelah adanya putusan pengadilan Hubungan industrial pada pengadilan negeri kendari dibacakan;

3. Menyatakan Hukum Tergugat Wajib untuk membayar Uang pesangon kepada penggugat sebesar 4 (Empat) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 2 bulan upah sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak (berupa biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarga ke tempat peker/buruh diterima bekerja) Pasal 156 ayat 4 dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp.25,000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut (kewajiban Tergugat) :

- Dengan masa kerja 3 Tahun 8 Bulan.

- Uang Pesangon  $4 \times 1 \times \text{Rp. } 25,000,000 = \text{Rp. } 100.000.000,-$
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp. } 25,000,000 = \text{Rp. } 50.000.000,-$
- Uang Pengganti Hak (berupa biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarga ke tempat peker/buruh diterima bekerja)  $28 \times \text{Rp. } 2.100,000$ , untuk harga tiket pesawat =  $\text{Rp. } 58.800,000$

Maka, total keseluruhan adalah sebesar Rp. 208,800.000,- atau terbilang (Dua Ratus Delapan Puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Menyatakan Hukum Tergugat Wajib untuk membayar Upah proses yaitu 6 bulan gaji  $\times \text{Rp. } 25,000.000,- = \text{Rp. } 150.000.000,-$  Maka, total biaya untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 6 (enam) Bulan gaji pokok berjalan sebesar  $\text{Rp. } 150.000.000,-$  atau terbilang (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
5. Memutuskan dan menyatakan agar Sertifikat Ahli Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Penggugat yang dikuasai Tergugat wajib di kembalikan kepada Penggugat.
6. Memutuskan Agar Tergugat memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat.
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### 1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

1.1. Bahwa gugatan terhadap Tergugat error in Persona dimana dalam gugatannya pada angka 3 dan 11 menyebutkan Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan Port Master sejak tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan surat pernyataan No 043/U-PMS/VI/2019 adalah dalil yang salah karena faktanya surat pernyataan tersebut di buat oleh PT. Pelabuhan Muara Sampara bukan oleh Tergugat dimana maksud surat pernyataan tersebut hanya merupakan penegasan bahwa Tergugat dan PT. Pelabuhan Muara Sampara sebagai pemilik terminal khusus berdasarkan perjanjian Kerjasama manajemen pelabuhan Nomor 001/PMS-APN/IV/2018 tanggal 20 April 2018 antara PT. Pelabuhan Muara Sampara dan PT. Agung Prima Nusantara (Tergugat I) hal tersebut juga bertentangan dengan angka 4 gugatan yang menyebutkan Penggugat melakukan masa percobaan di perusahaan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja yang di buat dan di tandatangi para pihak tertanggal 9 Juli 2018;

1.2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terhadap Tergugat error in Persona maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dikualifikasi cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### 2. Gugatan Penggugat *Obscure Libel*;

2.1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 8 maupun Petitum angka 3 saling bertentangan mengenai pembayaran gaji atau hak dari Penggugat dimana angka 8 Posita Penggugat menyebutkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja. dalam hal ini pekerja berhak mendapatkan

- a. Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (1) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3)
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)

Selanjutnya dalam Petitum angka 3 Penggugat menyebutkan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp.25.000,000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut (kewajiban Tergugat)

- Dengan masa kerja 3 tahun 8 bulan
  - a. Uangan Pesangon  $4 \times 1 \times \text{Rp.}25.000,000,-$   
Rp 100,000,000,-
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp. } 25,000,000$   
Rp. 50,000,000,-
  - c. Uang Pengganti Hak (berupa biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarga ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja  $28 \times \text{Rp. } 2.100,000$ , untuk harga tiket pesawat Rp. 58.800.000

Maka total keseluruhan adalah sebesar Rp.208,800,000 atau terbilang (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa Penggugat dalam merinci dasar-dasar perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, yang dimana perhitungannya saling bertentangan.

- 2.2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 16 menyebutkan menghukum Tergugat membayar upah proses selama 10 (sepuluh) bulan gaji hal tersebut bertentangan dengan Petitum gugatan penggugat pada angka 4 yang menyebutkan menghukum Tergugat membayar upah proses 6 (enam) bulan gaji;

Berdasarkan hal tersebut diatas jika Petitum tidak sesuai dan bertentangan dengan Posita, semua Petitum menjadi cacat dan kabur

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa bila Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan Eksepsi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan bantahan-bantahan Tergugat pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini ;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa dalil-dalil pada Bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil pada Bagian Pokok perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 7 yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan 1 kepada Penggugat adalah tidak benar dan tanggal 26 Juli 2021 Tergugat memberikan surat peringatan 1 Nomor 069/APN-HRD/VII/2021 kepada penggugat dan pada tanggal 29 Juli 2021 Penggugat membalas surat peringatan 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

2.1. Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan No. 011/APN-HRD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 karena Penggugat sebagai kepala terminal yang berkewajiban memberikan keuntungan untuk Tergugat sebagai badan usaha Pelabuhan berdasarkan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.1001/AL.301/05PL tanggal 29 Agustus 2019 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Badan Usaha Pelabuhan PT. Agung Prima Nusantara (Tergugat) yang salah satu kegiatannya adalah tercantum pada angka 3 huruf b “penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih” telah merugikan Tergugat dengan cara menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala terminal dengan cara melakukan bisnis jual beli air bersih yang seharusnya menjadi hak Tergugat dan melanggar Perjanjian Kerja dan Fakta Integritas Karyawan yang telah di tandatangani oleh Penggugat dan akibat perbuatan tersebut Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan tanda bukti lapor Nomor : TBL/138/V/2022/SPKT POLDA SULTRA tanggal 15 Mei 2022 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/417/V/RES.1.11./2023 Direskrimum tanggal 25 Mei 2023 dari saksi menjadi tersangka;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 8 berdasarkan angka 2.2 diatas telah tepat Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan telah sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja” sesuai dengan pasal 36 huruf (k) “Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja. Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut -turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”;
- 2.3. Bahwa faktanya sejak Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tanggal 15 Februari 2022 Nomor : 011/APN-HRD/II/2022 Penggugat tidak pernah membuat ataupun mengajukan surat penolakan kepada Tergugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja” Pasal 39 ayat (1) “Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai dengan alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan”;
- 2.4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 9 yang menyebutkan Penggugat sekitar bulan Agustus 2022 ke kantor Tergugat di Jakarta dan pihak Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk bertemu dengan Penggugat dan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa adanya perundingan Bipartit adalah tidak benar karena waktu itu Penggugat tidak hadir secara langsung dan mengutus Kuasa hukumnya yang bernama Jamal Aslan, S.H., ke kantor dan diterima oleh staf Tergugat dan secara logika yuridis dan tidak mungkin bahkan mustahil Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial kalau tidak melalui tahapan Bipartit dan Tripartit sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada ketentuan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mensyaratkan “perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat.” Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa “Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan” untuk itu tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk membaca dan memahami isi dari Undang-Undang No 2 Tahun 2004 sebelum menyusun dan mengajukan gugatannya

2.5. Bahwa logika yuridis yang dibangun oleh Tergugat pada angka 2.5 dalam jawaban ini serta mengingatkan kembali kepada Penggugat yang akan di buktikan di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan Surat No.011/APN-HRD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Penggugat bersurat ke Tergugat untuk meminta perundingan Bipartit;
3. Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 April 2022 dengan No Surat 048/APN-HRD/IV/202 Tergugat membalas surat Penggugat;
4. Bahwa pada hari Kamis 19 Mei 2022 bertempat di Hotel D"Blitz dilakukan perundingan Bipartit antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatan;
5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe dengan Nomor surat 5601/96/2022 mengundang Tergugat untuk menghadiri mediasi I pada hari selasa tanggal 7 Juni 2022.
6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe dengan Nomor surat 560/109/2022 mengundang Tergugat untuk menghadiri sidang mediasi II hari rabu tanggal 15 Juni 2022.
7. Bahwa hasil mediasi I dan II tersebut pada angka 6 diatas gagal, pada tanggal 22 Agustus 2022 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe mengeluarkan surat anjuran Nomor

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 560/08/2022 yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kendari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat";

2.6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyebutkan tindakan penggugat cacat administrasi adalah hal yang keliru dan tidak berdasar sebagaimana Tergugat telah menjelaskan pada angka 2.6 diatas pada jawaban ini untuk itu Tergugat menyarankan kepada Penggugat sebelum menyusun dan mengajukan gugatan untuk membaca Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga Tergugat tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut.

2.7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dan 11 yang menyebutkan Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap sebagaimana Penunjukan Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2019 No.043/U-PMS/VI2019 sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja, adalah keliru dan tidak berdasar karena hubungan kerja tidak berdasarkan surat pernyataan hal tersebut secara tegas telah diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15 "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah" dan Pasal 50 "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh" sehingga menurut Tergugat, Penggugat harus bisa membedakan apa yang di maksud dengan surat pernyataan dan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh sebagaimana diatur di Undang- Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50.;

2.8. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 13 yang menyebutkan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat tanpa perundingan dan tanpa penetapan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam jawaban ini penggugat sekali lagi menyarankan kepada penggugat untuk membaca dan menelaah apa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial BAB II Bagian Kesatu tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.; sehingga Tergugat tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut.;

- 2.9. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 14 yang menyebutkan Tergugat membayar uang pesangon sebesar 4 (empat) ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 bulan upah sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak (biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarga ketempat pekerja atau buruh diterima bekerja) Pasal 156 ayat (4) adalah dalil keliru karena Penggugat hanya membaca pasal 156 ayat 1,2,3 dan 4 saja dan tidak membaca di Pasal 156 ayat (5) menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah" sehingga secara hukum jelas bahwa dalil-dalil tersebut menjadi kabur dan tidak jelas sehingga Tergugat tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut;

Sehingga telah jelas bahwa gugatan Penggugat patut dan layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menerima Jawaban Tergugat lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja antara PT. Agung Prima Nusantara (APN)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Capt. Redi Dasman, M. Mar., tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Slip Gaji dari PT. Agung Prima Nusantara (APN) kepada Capt. Redi Dasman, M. Mar., diberi tanda bukti P.2;
  3. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 011/APN-HRD/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022, diberi tanda bukti P.3;
  4. Fotocopy Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Pemerintah Kabupaten Konawe, Nomor 560/08/2022, diberi tanda bukti P.4;
  5. Fotocopy Permintaan Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit, diberi tanda bukti P.5;
  6. Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit, diberi tanda bukti P.6;
  7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. Agung Prima Nusantara (APN), diberi tanda bukti P.7;
  8. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 043/U-PMS/VI/2019 dari PT. Pelabuhan Muara Nusantara Sampara, tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rahman Aco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Capt. Redi Dasman terakhir bekerja sebagai karyawan pada PT. Agung Prima Nusantara dengan jabatan terakhir menjabat sebagai Kepala Terminal pada PT. Agung Prima Nusantara;
  - Bahwa Capt. Redi Dasman pertama kali diterima bekerja pada PT. Agung Prima Nusantara di Jakarta sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
  - Bahwa Capt. Redi Dasman saat ini sudah tidak bekerja pada PT. Agung Prima Nusantara adapun masalahnya saksi tidak tahu dan saat ini Capt. Redi Dasman sudah di PHK;
  - Bahwa Capt. Redi Dasman di PHK dari PT. Agung Prima Nusantara terkait masalah air;
  - Bahwa Capt. Redi Dasman tidak menjual air di PT. Agung Prima Nusantara;
  - Bahwa saksi tidak bekerja pada PT. Agung Prima Nusantara, saksi hanya tinggal di Morosi dimana tempat perusahaan tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penguat bertugas menyandarkan kapal dan memberangkatkan kapal;
- Bahwa saksi menyuplai air ke kapal-kapal yang ada namun melalui perusahaan;
- Bahwa Suplai air yang dilakukan terhadap kapal-kapal yang sandar di pelabuhan tetap dilakukan melalui perusahaan, namun terhadap kapal yang sandar diluar, saksi dalam menyuplai air dibantu oleh Capt. Redi Dasman dan tidak melalui perusahaan;
- Bahwa oleh karena saksi sebagai masyarakat dilokasi tersebut tidak mengenal para kapten kapal untuk itu meminta bantuan kepada Capt. Redi Dasman untuk menghubungkan dengan kapal yang membutuhkan air, adapun sistim pembayaran yang dilakukan melalui invoice atau pembayaran per-3 (tiga) bulan atau lebih tergantung perjanjian;
- Bahwa pembayaran Invoice tersebut tetap masuk ke rekening Capt. Redi Dasman lalu selanjutnya ditransferkan kepada saksi;
- Bahwa saat ini telah terdapat agen-agen untuk hal tersebut dan dalam suplai air yang dilakukan saat ini sudah tidak melalui PT. Agung Prima Nusantara;
- Bahwa saksi menjual air di kapal-kapal yang sandar di pelabuhan PT. Agung Prima Nusantara sejak tahun 2021;
- Bahwa cara saksi menjual air saat Capt. Redi Dasman belum menjadi karyawan pada PT. Agung Prima Nusantara, yakni kapal-kapal kecil yang sandar di pelabuhan, saksi menjual air melalui agen dari masing-masing kapal tersebut sedangkan terhadap kapal-kapal besar saksi menjual air melalui perusahaan yaitu PT. Agung Prima Nusantara;
- Bahwa saksi melakukan suplai air di Pelabuhan Morosi;
- Bahwa yang mengatur suplai air ke kapal-kapal adalah PT. Agung Prima Nusantara;
- Bahwa Terkait pengurusan suplai air oleh PT. Agung Prima Nusantara, mereka memiliki kantor, adapun terkait apakah mereka memiliki staf untuk pengurusan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Suplai air tersebut dijual dalam per satu ton sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jika air diperuntukkan bagi kapal kecil yang sandar di pelabuhan bersih seluruhnya saksi terima sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun lain halnya jika suplai air diperuntukkan kapal besar yang berada diluar, harga air tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dimana saksi menyeter ke kantor sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk saksi;

2. Jandumas Sihite, S.E., S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Capt. Redi Dasman terakhir bekerja sebagai karyawan pada PT. Agung Prima Nusantara sebagai Kepala Terminal pada PT. Agung Prima Nusantara;
- Bahwa Capt. Redi Dasman pertama kali diterima bekerja pada PT. Agung Prima Nusantara di Jakarta sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Capt. Redi Dasman saat ini sudah tidak bekerja pada PT. Agung Prima Nusantara adapun masalahnya saksi tidak tahu dan saat ini Capt. Redi Dasman sudah di PHK;
- Bahwa Capt. Redi Dasman saat di PHK dalam status sebagai karyawan tetap, dimana Capt. Redi Dasman pertama kali diterima pada tahun 2018 kemudian setelah 6 (enam) bulan Capt. Redi Dasman diangkat sebagai karyawan tetap pada PT. Agung Prima Nusantara;
- Bahwa Capt. Redi Dasman pernah menyampaikan kepada saksi selaku Kepala Bidang Hukum pada Asosiasi Perkumpulan, terkait di PHK-nya Penggugat oleh PT. Agung Prima Nusantara sekitar bulan Maret-April, para alumni berkumpul di Jakarta dan Penggugat masih baik-baik saja dan tidak ada pemberitahuan terkait pemberhentian tersebut, nantilah dalam beberapa minggu ini diketahui bahwa salah seorang anggota IKANAMI yaitu Capt. Redi Dasman terjerat kasus hukum;
- Bahwa saat Penggugat masih menjalani masa percobaan ditempatkan di kantor Pusat di Jakarta, setelah itu Penggugat di kirim ke Kendari;
- Bahwa perkumpulan yang saksi pimpin mendata dimana keberadaan anggota dan apa pekerjaan dari anggota perkumpulan tersebut, begitupun halnya dengan Capt. Redi Dasman saat diterima bekerja pada PT. Agung Prima Nusantara dan penempatan lokasi pekerjaannya, maka yang bersangkutan langsung melaporkan ke organisasi perkumpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja antara PT. Agung Prima Nusantara (APN) yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani Direktur PT. Agung Prima Nusantara dengan Penggugat, tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Addendum Perjanjian Kerja antara PT. Agung Prima Nusantara (APN) yang ditanda tangani oleh Koordinator General Manager dengan Penggugat, tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda T.2;
  3. Fotocopy Pakta Integritas Karyawan yang ditanda tangani Penggugat, tanggal 16 Maret 2020, diberi tanda T.3;
  4. Fotocopy Pakta Integritas Karyawan yang ditanda tangani Penggugat, tanggal 14 Januari 2022, diberi tanda T.4;
  5. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 069/APN-HRD/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda T.5;
  6. Fotocopy Surat Penggugat tanggal 29 Juli 2021 ditujukan kepada Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha PT. APN, diberi tanda T.6;
  7. Fotocopy Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Nomor A.1001/AL.301/05PL tanggal 29 Agustus 2019, diberi tanda T.7;
  8. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 043.U-PMS/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda T.8;
  9. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 011/APN-HRD/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, diberi tanda T.9;
  10. Fotocopy Surat Penggugat tanggal 25 April 2022, diberi tanda T.10;
  11. Fotocopy Surat Nomor 048/APN-HRD/IV/2022 tanggal 25 April 2022, diberi tanda T.11;
  12. Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit, diberi tanda T.12;
  13. Fotocopy Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nomor 560/96/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Mediasi, diberi tanda T.13;
  14. Fotocopy Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nomor 560/109/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Mediasi II, diberi tanda T.14;
  15. Fotocopy Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nomor 560/108/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Anjuran, diberi tanda T.15;
  16. Fotocopy Tanda Bukti Laport Nomor TBL/138/V/2022/SPKT Polda Sultra, tanggal 15 Mei 2022, diberi tanda T.16;
  17. Fotocopy Surat tanggal 25 Mei 2022, Nomor B/417/V/RES.1.11/2023/Ditreskrim, Perihal Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda T.17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Satriyo Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Capt. Redi Dasman dulunya bekerja sebagai Kepala Terminal pada PT. Agung Prima Nusantara;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Capt. Redi Dasman menjabat sebagai Kepala Terminal pada PT. Agung Prima Nusantara sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa PT. Pelabuhan Muara Sampara sebagai pemilik Terminal Khusus;
- Bahwa PT. Pelabuhan Muara Sampara sebagai pemilik pelabuhan yang menunjuk PT. Agung Prima Nusantara untuk mengoperasikan terminal milik PT. PMS tersebut;
- Bahwa saksi menjabat selaku Plt. Kepala Terminal PT. Agung Prima Nusantara, mewakili kantor pusat untuk melakukan kegiatan di Jeti dan melakukan usaha-usaha yang menjadi kewenangan badan usaha pelabuhan dalam hal ini PT. Agung Prima Nusantara;
- Bahwa Capt. Redi Dasman oleh perusahaan dianggap bekerja tidak sesuai dengan keinginan perusahaan;
- Bahwa Capt. Redi Dasman menjalani bisnis dimana hasilnya seharusnya menjadi milik perusahaan namun tidak dilaporkan ke manajemen perusahaan;
- Bahwa wilayah kerja PT. Agung Prima Nusantara di terminal tersebut yang dikaitkan dengan dilakukannya suplai air ke kapal-kapal;
- Bahwa terkait dengan pelabuhan yang ada di Morosi yang dikelola oleh PT. Agung Prima Nusantara, suplai air dulunya dikelola langsung oleh masyarakat sendiri terkhusus kapal-kapal kecil yang sandar dipelabuhan adapun terkait dengan kapal-kapal besar dulunya belum ada masyarakat yang suplai air;
- Bahwa saat itu perusahaan menyambut baik keinginan Capt. Redi Dasman mengambil urusan suplai air ke kapal-kapal baik yang sandar dipelabuhan maupun yang berlabuh, untuk itu perusahaan telah meminta kepada Capt. Redi Dasman untuk menyusun RAB terkait kegiatan tersebut namun tidak juga dilakukan, belakangan baru diketahui bahwa Capt. Redi Dasman mengambil alih suplai air tersebut ke kapal-kapal melalui perusahaan yang telah dibuat;
- Bahwa sebelum diterima sebagai karyawan PT. Agung Prima Nusantara, dilakukan wawancara langsung oleh owner dan setelah dinyatakan diterima selanjutnya disampaikan kepada karyawan tersebut seluruh aturan-aturan perusahaan;
- Bahwa karyawan baru yang diterima tersebut kemudian menandatangani pakta integritas;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Agung Prima Nusantara sebagai pengelola Terminal Khusus artinya untuk mengelola suatu pelabuhan maka perusahaan harus menunjuk suatu BUP, jadi PT. PMS dikatakan sebagai pemilik terminal namun ditunjuk PT. Agung Prima Nusantara untuk mengelola/mengoperasikan terminal tersebut;
- Bahwa pendirian CV. Rahmat Pratama yang bergerak dibidang suplai air ke kapal-kapal yang ada, diprakarsai oleh Capt. Redi Dasman dan tertera dalam akta pendirian perusahaan juga atas inisiatif Capt. Redi Dasman, adapun pendirian CV. Rahmat Pratama tersebut bertentangan dengan aturan yang ada dalam PT. Agung Prima Nusantara;
- Bahwa aturan PT. Agung Prima Nusantara tercantum dalam ijin PUP, dimana tercantum hak-hak perusahaan yaitu pengisian air, pengisian BBM, kependuan dan lain sebagainya;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan pada PT. Agung Prima Nusantara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengangkatan yang dilakukan oleh PT. Agung Prima Nusantara terhadap penggugat dan tentunya hal tersebut sudah terdapat dalam kontrak yang bersangkutan dengan PT. Agung Prima Nusantara namun kontraknya pun saksi tidak pernah melihat atau membacanya;
- Bahwa pengangkatan Capt. Redi Dasman sebagai kepala terminal oleh PT. PMS sudah memenuhi prosedur sekalipun yang bersangkutan adalah karyawan pada PT. Agung Prima Nusantara dan bukan karyawan PT. PMS namun PT. PMS bisa saja mengatakan bahwa Capt. Redi Dasman adalah "orangnya" yang berada dilapangan karena terminal adalah milik PT. PMS;
- Bahwa diwilayah itu ada DLKR (Daerah Lingkungan Kerja) dan DLKP (Daerah Lingkungan Perairan) yang meliputi darat dan laut;
- Bahwa berdasarkan aturan seharusnya yang mengelola adalah PUP dan didalam aturan PT. Agung Prima Nusantara tidak dicantumkan namun didalam ijin hal tersebut diatur, adapun jika dalam perjalanannya terdapat pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengelola suplai air maka hal tersebut dimungkinkan terjadi;
- Bahwa kalau yang di jeti ada pihak ketiga yang megelola suplai air tersebut, yaitu antara masyarakat sendiri ke kapal-kapal kecil di pelabuhan sedangkan kapal-kapal yang berlabuh tidak terjangkau oleh masyarakat;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui, setelah perusahaan meminta penyusunan RAB oleh Capt. Redi Dasman namun tidak pernah dipenuhi olehnya malah kemudian perusahaan mengetahui Capt. Redi Dasman tetap melakukan suplai air secara sepihak ke kapal-kapal yang ada baik yang sandar di jeti maupun yang berlabuh diluar;
  - Bahwa setelah CV. Rahmat Pratama sudah berdiri, masyarakat yang masuk melakukan suplai air ke kapal-kapal yang ada kemudian diwajibkan untuk membayar retribusi atau terkait ijin namun setelah CV. Rahmat Pratama berdiri saksi tidak mengetahui siapa yang memesan, berapa yang memesan dan siapa yang menangani pekerjaan tersebut;
  - Bahwa sepanjang yang saksi ketahui perusahaan tidak pernah mendapatkan hasil atau keuntungan terkait kegiatan tersebut;
  - Bahwa yang membayarkan gaji dan menetapkan tugas pokok penggugat adalah PT. APN;
  - Bahwa PHK yang dilakukan oleh PT. APN kepada Penggugat selain masalah suplai air juga terdapat masalah lain yang melatar belakangi PHK yang dilakukan oleh perusahaan kepada penggugat yaitu Capt. Redi Dasman selaku kepala terminal (kepala cabang) seharusnya dengan program perusahaan bertindak sebagai panglima namun Capt. Redi Dasman tidak ada sumbangsih sama sekali kepada perusahaan;
  - Bahwa uang dari kegiatan suplai air tersebut, tidak disetorkan ke manajemen PT. APN maupun ke CV. Rahmat Pratama, tapi uang tersebut diterima sendiri oleh Capt. Redi Dasman;
  - Bahwa kegiatan suplai air tersebut sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Capt. Redi Dasman selama menjabat sebagai kepala terminal, namun yang saksi ketahui dari informasi Capt. Redi Dasman sendiri, bahwa penghasilan dia dari perusahaan berupa gaji pokok, Tunjangan jabatan, Tunjangan Mess dan lain sebagainya, namun jumlah pastinya saksi tidak ketahui;
  - Bahwa suplai air tersebut hingga saat ini masih berlangsung namun sudah dilakukan langsung oleh masyarakat dan sudah tidak melalui CV. Rahmat Pratama karena perusahaan tersebut sudah dibubarkan;
2. Maruli Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai karyawan pada PT. Agung Prima Nusantara;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Capt. Redi Dasman menjabat sebagai Kepala Terminal pada PT. Agung Prima Nusantara sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa PT. Pelabuhan Muara Sampara sebagai pemilik Terminal Khusus;
- Bahwa PT. Pelabuhan Muara Sampara sebagai pemilik pelabuhan dimana menunjuk PT. Agung Prima Nusantara untuk mengoperasikan terminal milik PT. PMS tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Agung Prima Nusantara sejak bulan Juli 2018 dan Capt. Redi Dasman bekerja pada PT. Agung Prima Nusantara pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum Capt. Redi Dasman menjadi Kepala Terminal pada PT. Agung Prima Nusantara, suplai air ke kapal-kapal sudah dilakukan oleh masyarakat sendiri, adapun setelah Capt. Redi Dasman menjadi Kepala Terminal, saksi tidak tahu apakah kemudian masyarakat penyuplai air berhubungan dengan Capt. Redi Dasman;
- Bahwa saksi mengetahui terkait keberadaan CV. Rahmat Pratama yang didirikan pada tahun 2020, dimana perusahaan tersebut dibuat oleh Capt. Redi Dasman untuk menangani suplai air ke kapal-kapal yang ada dan mengarahkan beberapa karyawan untuk mencantumkan namanya pada akta pendirian perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan meeting leader dan Capt. Redi Dasman meminta saksi untuk membuat perusahaan dengan lingkup pengisian air ke kapal-kapal yang ada, selanjutnya saksi menanyakan kepada Capt. Redi Dasman, apakah ini tidak melanggar aturan perusahaan? Dan dikatakan oleh saudara Capt. Redi Dasman bahwa hal tersebut tidak melanggar aturan perusahaan, lagian mana mungkin bos akan mengurus hal-hal seperti ini;
- Bahwa maksud dari pendirian CV. Rahmat Pratama tersebut adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat agar ikut dalam usaha-usaha suplai air ke kapal-kapal yang ada;
- Bahwa setiap proses pengisian air ke kapal besar, karena saksi tidak memiliki kapasitas dalam kegiatan tersebut, jadi Capt. Redi Dasman yang berhubungan langsung dengan agen-agen kapal dan para penyuplai air;
- Bahwa semua kapal-kapal yang ada akan berhubungan dengan keagenan, dan keagenanlah yang berhubungan dengan Capt. Redi Dasman dalam kegiatan suplai air tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk retribusi sendiri, sepanjang yang saksi ketahui tidak pernah masyarakat membayar retribusi tersebut kepada perusahaan, adapun retribusi kepada Capt. Redi Dasman saksi tidak ketahui karena informasi tersebut tertutup;
- Bahwa dalam akta pendirian benar Capt. Redi Dasman tidak ada namun pada faktanya dalam melakukan kegiatan atas nama CV. Rahmat Pratama semua dilakukan oleh Capt. Redi Dasman karena pada kenyataannya yang memprakarsai pendirian CV. Rahmat Pratama adalah Capt. Redi Dasman sendiri;
- Bahwa uang dari kegiatan suplai air tersebut, tidak disetorkan ke manajemen PT. APN maupun ke CV. Rahmat Pratama, tapi uang tersebut diterima sendiri oleh Capt. Redi Dasman;
- Bahwa kegiatan suplai air tersebut sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut penyampaian direktur bahwa sempat dilakukan komunikasi untuk itu, namun kepastian perusahaan memberikan atau Penggugat menerima uang tersebut saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat, dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Error in Persona* serta *Gugatan Obscure libel*;

Menimbang, bahwa Eksepsi gugatan *error in persona* dikarenakan Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan Port Master sejak tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan surat pernyataan Nomor 043/U-PMS/VI/2019 adalah dalil yang salah karena faktanya surat pernyataan tersebut dibuat oleh PT. Pelabuhan Muara Sampara bukan oleh Tergugat dimana maksud surat pernyataan tersebut hanya merupakan penegasan bahwa Tergugat dan PT. Pelabuhan Muara Sampara sebagai pemilik terminal khusus berdasarkan perjanjian Kerjasama manajemen pelabuhan Nomor 001/PMS-

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APN/IV/2018 tanggal 20 April 2018 antara PT. Pelabuhan Muara Sampara dan PT. Agung Prima Nusantara (Tergugat I) hal tersebut juga bertentangan dengan angka 4 gugatan yang menyebutkan Penggugat melakukan masa percobaan di perusahaan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja yang di buat dan di tandatangani para pihak tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa *eksepsi error in persona* ini pada pokoknya telah masuk kedalam ranah pemeriksaan pokok perkara dan akan terjawab serta terbukti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara oleh karenanya patutlah untuk menolak eksepsi tersebut karena telah masuk kedalam ranah pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *obscure libel* bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 8 maupun Petitum angka 3 saling bertentangan mengenai pembayaran gaji atau hak dari Penggugat dimana angka 8 Posita Penggugat menyebutkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan dalam merinci dasar-dasar perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, yang dimana perhitungannya saling bertentangan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut pada dasarnya akan terjawab setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara apakah Penggugat berhak atas hak-hak tersebut sehingga beralasan hukum untuk menolak eksepsi tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 011/APN-HRD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 karena Penggugat sebagai kepala terminal yang berkewajiban memberikan keuntungan untuk Tergugat sebagai

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha Pelabuhan berdasarkan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.1001/AL.301/05PL tanggal 29 Agustus 2019 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Badan Usaha Pelabuhan PT. Agung Prima Nusantara (Tergugat) yang salah satu kegiatannya adalah tercantum pada angka 3 huruf b “penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih” telah merugikan Tergugat dengan cara menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala terminal dengan cara melakukan bisnis jual beli air bersih yang seharusnya menjadi hak Tergugat dan melanggar Perjanjian Kerja dan Fakta Integritas Karyawan yang telah di tandatangani oleh Penggugat dan akibat perbuatan tersebut Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan tanda bukti lapor Nomor TBL/138/V/2022/SPKT POLDA SULTRA tanggal 15 Mei 2022 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/417/V/RES.1.11./2023 Direskrimum tanggal 25 Mei 2023 dari saksi menjadi tersangka;

- Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan telah sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja” sesuai dengan pasal 36 huruf (k) “Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut -turut masing- masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membuat ataupun mengajukan surat penolakan kepada Tergugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja” Pasal 39 ayat (1) “Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai dengan alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan”;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa adanya perundingan Bipartit adalah tidak benar karena waktu itu Penggugat tidak hadir secara langsung dan mengutus Kuasa hukumnya yang bernama Jamal Aslan, S.H., ke kantor dan diterima oleh staf Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan Surat Nomor 011/APN-HRD/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Penggugat bersurat ke Tergugat untuk meminta perundingan Bipartit namun tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat ikatan kerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja antara PT. Agung Prima Nusantara dan Capt. Redi Dasman sejak tanggal 9 Juli 2018;
- Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan dari PT. Agung Prima Nusantara pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yakni tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat oleh Tergugat setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat (PT. Agung Prima Nusantara dan Capt. Redi Dasman) terikat dalam ikatan kerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja tanggal 9 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Capt. Redi Dasman dan PT. Agung Prima Nusantara yang diwakili oleh Ang Sakiman;(Bukti P.1, T.1);

Menimbang, bahwa kemudian perjanjian kerja tersebut diperpanjang pada tanggal 31 Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat diwakili oleh Muhammad Guruh selaku koordinator Manager Agung Prima Nusantara;(Bukti T.2);

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai pada PT. Agung Prima Nusantara, Penggugat menerima upah sejumlah Rp22.087.750,00 (dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);(Bukti T.2);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menandatangani Pakta Integritas pada tanggal 16 Maret 2020 serta Pakta Integritas Karyawan PT. Agung Prima Nusantara pada tanggal 14 Januari 2022;(bukti T.3, T.4);

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menerima Surat Peringatan I Nomor 068/APN-HRD/VII/2021 dari Tergugat atas perbuatan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2021;(Bukti T.5);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Peringatan tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan Revisi Perjanjian Kerja dan Permohonan Kendaraan Operasional Kepala Cabang yang pada pokoknya memohon kendaraan untuk operasional serta peninjauan kembali perjanjian kerja antara PT. Agung Prima Nusantara dengan Penggugat;(Bukti T.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Manajemen Pelabuhan Nomor 001/PMS-APN/IV/2018 tanggal 20 April 2018 antara PT. Pelabuhan Muara Sampara dan PT. Agung Prima Nusantara, kemudian ditunjuklah Penggugat sebagai Kepala Terminal, yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2019;(Bukti P.8., T.8);

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 29 Agustus 2019, menetapkan jika PT. Agung Prima Nusantara, telah memenuhi persyaratan komitmen sebagai Badan Usaha Pelabuhan dengan tugas-tugas salah satu diantaranya melakukan kegiatan perusahaan kepelabuhanan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;(bukti T.7);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Surat Keputusan Nomor 011/APN-HRD/II/2022 pada tanggal 7 Februari 2022, yang menerangkan terhitung tanggal 15 Februari 2022, hubungan kerja antara Capt. Redi Dasman dan PT. Agung Prima Nusantara telah berakhir;(Bukti P.3., Bukti T.9);

Menimbang, bahwa setelah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir, Penggugat kemudian mengirimkan Permintaan Perundingan secara Bipartit kepada Pimpinan/Direktur PT. Agung Prima Nusantara;(bukti P.5., T.10);

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut sebagaimana bukti T.10, PT. Agung Prima Nusantara menyampaikan perubahan waktu dan tempat dilakukannya perundingan Bipartit;(bukti T.11);

Mneimbang, bahwa terhadap perundingan Bipartit tersebut, berdasarkan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial, belum didapatkan Keputusan antara Penggugat dan Tergugat;(Bukti P.6., T.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan dilakukannya Pemutusan Hubungan kerja, Penggugat kemudian mengajukan permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, yang ditindaklanjuti oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe untuk dilakukan Mediasi I dan Mediasi II kepada Pengugat dan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2022 dan 14 Juni 2022;(bukti T.13., dan Bukti T.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan Mediasi tersebut, yang hasilnya para pihak tidak menemukan kesepakatan (*deadlock*), sehingga Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe mengeluarkan Anjuran Tertulis pada tanggal 22 Agustus 2022;(Bukti P.4., T.15);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan, jika Capt. Redi Dasman mengelola pendistribusian air dengan mengambil alih suplai air ke kapal-kapal melalui perusahaan yang telah dibuat dan pembayaran pembelian air tersebut dibayarkan kepada Penggugat tanpa masuk ke rekening Perusahaan;

Menimbang, bahwa setiap proses pengisian air ke kapal besar, Capt. Redi Dasman yang berhubungan langsung dengan agen-agen kapal dan para penyuplai air dan retribusi dibayarkan kepada Capt. Redi Dasman yang kemudian mendirikan dan memprakarsai pendirian CV. Rahmat Pratama yang mengelola penyuplaian air;

Menimbang, bahwa uang dari kegiatan suplai air tersebut, tidak disetorkan ke manajemen PT. APN maupun ke CV. Rahmat Pratama, tapi uang tersebut diterima sendiri oleh Capt. Redi Dasman dan kegiatan suplai air tersebut sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat penyuplaian air sebagaimana tersebut bertentangan dengan perjanjian kerja serta Pakta Integritas yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan Tanda Bukti Laport Nomor TBL/138/V/2022/SPKT POLDA SULTRA, dalam perkara Penggelapan dalam Jabatan serta telah dilakukan gelar perkara;(Bukti T.16, T.17);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 9 Juli 2018 dan hubungan kerja tersebut

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir sejak tanggal 15 Februari 2022 sejak adanya surat pemutusan hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga gugatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selesai hubungan kerja samanya dikarenakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dikarenakan Penggugat mengambil alih dan memelopori pengelolaan dan pendistribusian air di Pelabuhan ke Kapal-kapal, yang mana uang hasil penjualan air tersebut dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pemutusan hubungan kerja tersebut, kemudian Tergugat melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Penggugat tersebut sehingga keluarlah surat Pemutusan Hubungan kerja, dihubungkan dengan peraturan yang ada, maka Majelis berkesimpulan jika perbuatan Penggugat tersebut tergolong kedalam Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:

- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;
- b. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;
- c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
- d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
- e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
- h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- i. membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan kepoilisian oleh Kuasa Hukum Tergugat, dimana melaporkan Penggugat atas tindak pidana sebagaimana pasal 374 KUHPidana (penggelapan karena hubungan kerja), maka memenuhi salah satu alasan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak sebagaimana huruf j;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan dalam Perjanjian Kerja serta Pakta Integritas, dihubungkan dengan Komitmen PT. Agung Prima Nusantara sebagai Badan Usaha pelabuhan yang salah satu jasa kepelabuhannya yakni penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air, serta dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Penggugat sehingga dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan Pemutusan Hubungan Kerja yang sifatnya mendesak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sifatnya mendesak, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4), meliputi a. biaya cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Penggugat tidak pernah membuktikan apakah ada biaya cuti tahunan yang belum diambil ataupun cuti tahunan yang telah gugur, maka Penggugat tidak dapat membuktikan hak atas cuti tersebut sehingga Penggugat tidak berhak atas biaya cuti dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya atau ongkos pulang dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh bekerja, Penggugat tidak dapat membuktikannya dan memperhatikan alamat domisili Penggugat di Jalan D. I. Panjaitan, The Villas Blok A2 Nomor 8, Kendari, maka pada pokoknya Penggugat bertempat tinggal di Kendari, serta selama bekerja Penggugat disediakan mess meskipun tidak digunakan, maka Penggugat tidak memiliki hak atas biaya ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, oleh karena hal tersebut tidak diatur, maka patutlah hal tersebut untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka ketiga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat karena alasan mendesak dan telah jelas hak Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk menolak petitum keempat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum kelima agar Sertifikat Ahli Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Penggugat yang dikuasai Tergugat wajib di kembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan, maka patutlah untuk mengabulkan petitum kelima tersebut, mengingat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan kerja serta penguasaan sertifikat tersebut bermanfaat bagi Penggugat dikemudian hari serta tidak ada manfaatnya bagi Tergugat untuk menguasai Sertifikat tersebut sehingga petitum angka kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam agar Tergugat memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat (PT. Agung Prima Nusantara), telah memberikan ilmu dan tenaganya bagi kemajuan dan kelancaran operasional perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan apa yang telah dilakukan Penggugat sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka dipandang berkeadilan apabila Tergugat memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat atas kinerja dan pengalaman kerjanya selama bekerja pada PT. Agung Prima Nusantara, sehingga petitum angka keenam beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ketujuh tentang putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij vooraad*), oleh karena petitum tersebut tidak berdasarkan hukum, maka patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka kepada Tergugat dihukm untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 15 Februari 2022;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Ahli Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Penggugat kepada Penggugat;
5. Menetapkan agar Tergugat memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rico Wan Armando, S.H., M.H., dan Mahardian, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi tanggal 12 April 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rico Wan Armando, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Mahardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp75.000,00
3. Panggilan.....	Rp87.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi ..... Rp10.000,00  
Jumlah ..... Rp222.000,00

Terbilang : (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);